



**P U T U S A N**  
Nomor246/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Azwar Pgl.Azwar Bin Katar.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun /15 Oktober 1953.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Depan Bandar Bakali No.3 RT.004/RW.014  
Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang  
Utara Kota Padang.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Tukang Batu.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jafril Pgl.Ujang Bin Taher.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /16 Agustus 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Sinar Pelangi No.B1 RT.002/RW.002  
Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk  
Begalung Kota Padang.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir.

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Bobi Rusdianto Pgl.Bobi Bin Rusli.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /17 Mei 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Marapalam Indah No.10 RT.003/RW.008  
Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



Timur Kota Padang/ Banuaran dekat TK Nusa Indah, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

7. Agama : Indonesia.  
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar, terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher dan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar, terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher dan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu yang tangkainya terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah linggis kecil (kuku kambing);
  - 4 (empat) keping kaca nako yang sudah pecah/rusak serta beberapa serpihan/pecahan kaca nako;
  - Papan triplek yang sudah rusak;
  - 3 (tiga) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula tanggapan replik Penuntut Umum maupun tanggapan duplik Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, dengan mengemukakan susunan dakwaan, sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa mereka **terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar** bersama-sama dengan **terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher** dan **terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher datang kerumah saksi Husnida Pgl. Us yang beralamat di Jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher terlibat perdebatan dengan anak saksi Husnida Pgl. Us yaitu saksi Resa Susila Sari Pgl. Resa, kemudian terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher mengambil batu dan langsung melempar kaca rumah saksi Husnida Pgl. Us sampai pecah lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar juga mengambil batu dan melempar kaca nako sampai pecah, tidak lama kemudian datang terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli dan berkata "*Wak kupak se rumah ko la*" dan dijawab terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Jadih*" lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar pergi berjalan ke arah pos pemuda dan tidak lama kemudian kembali membawa palu dan linggis setelah itu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher memecahkan kaca nako, kaca besar, merusak dinding kamar, pintu dan jendela menggunakan palu dan linggis yang dipegangnya sedangkan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli merusak pintu sampai patah dengan cara menarik paksa dan menendang pintu rumah, setelah itu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar, terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher dan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli pergi meninggalkan rumah saksi Husnida Pgl. Us dan saksi Husnida Pgl. Us melaporkan kejadian kerusakan tersebut ke kantor Polsek Padang Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan rumah saksi Husnida Pgl. Us rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dibagian kaca jendela, kaca pintu rumah, pintu kamar, jendela dan dinding kamar serta menyebabkan saksi Husnida Pgl. Us mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## Kedua

Bahwa mereka **terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar** bersama-sama dengan **terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher** dan **terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Taher datang kerumah saksi Husnida Pgl. Us yang beralamat di Jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher terlibat perdebatan dengan anak saksi Husnida Pgl. Us yaitu saksi Resa Susila Sari Pgl. Resa, kemudian terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher mengambil batu dan langsung melempar kaca rumah saksi Husnida Pgl. Us sampai pecah lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar juga mengambil batu dan melempar kaca nako sampai pecah, tidak lama kemudian datang terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli dan berkata "*Wak kupak se rumah ko la*" dan dijawab terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar "*Jadih*" lalu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar pergi berjalan kearah pos pemuda dan tidak lama kemudian kembali membawa palu dan linggis setelah itu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar dan terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher memecahkan kaca nako, kaca besar, merusak dinding kamar, pintu dan jendela menggunakan palu dan linggis yang dipegangnya sedangkan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli merusak pintu sampai patah dengan cara menarik paksa dan menendang pintu rumah, setelah itu terdakwa I Azwar Pgl. Azwar Bin Katar, terdakwa II Jafril Pgl. Ujang Bin Taher dan terdakwa III Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli pergi meninggalkan rumah saksi Husnida Pgl. Us dan saksi Husnida Pgl. Us melaporkan kejadian perusakan tersebut ke kantor Polsek Padang Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan rumah saksi Husnida Pgl. Us rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dibagian kaca jendela, kaca pintu rumah, pintu kamar, jendela dan dinding kamar serta menyebabkan saksi Husnida Pgl. Us mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **Husnida Pgl.Us**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-  
Terdakwa yaitu Terdakwa Jafril adalah adik, Azwar adalah kakak tiri dan Bobi  
adalah anak tiri dari kakak saksi.
- Bahwa rumah tempat saksi tinggal dirusak oleh Para Terdakwa dengan cara  
melempar batu kerumah saksi sehinga pecah kaca jendela, kaca pintu dan  
dinding yang terbuat dari triplek rusak, pintu kamar juga rusak jendela juga rusak  
sampai copot.
- Bahwa kejadiannya pada hariRabu tanggal21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib  
dirumah Jalan Marapalam Indah No.10 RT.003 / RW.008 Kelurahan Kubu  
Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa terjadi perang mulut bertengkar antara Terdakwa Jafril dan Terdakwa  
Azwar dengan anak-anak saksi lalu Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jefril  
mengambil batu melempar kaca pintu, merusak dan mematahkan pintu rumah,  
jendela kemudian Terdakwa Jefril menggunakan linggis yang dibawanya  
merusak pintu kamar dan dinding kamar dan Terdakwa Azwar memegang palu  
memecahkan dinding kamar sampai copot dan pecah lalu mereka keluar dari  
rumah saksi.
- Bahwa didalam rumah selain saksi ada anak, menantu dan cucu yang menangis  
mengerang keributan itu.
- Bahwa Para Terdakwa merusak rumah saksi untuk menyuruh saksi dan orang  
dirumah meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar rumah itu adalah peninggalan Ibu dari saksi dan Terdakwa  
Azwar tetapi saksi yang bangun bagian belakangnya tetapi Para Terdakwa  
meminta saksi keluar kalau tidak mau bagi Tanah yang sudah saksi  
bangun tempat kost.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Batu. Palu, Linggis  
adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk merusak rumah yang  
ditempati saksi.
- Bahwa rumah itu masih kosong tidak dapat ditempati lagi oleh saksi dan  
belum diperbaiki.
- Bahwa kerugian saksi akibat rusaknya rumah itu adalah sekitar  
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak  
keberatan.

## 2. Saksi **Surinawati Pgl.Celok**,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan  
keluarga.

**Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dekat rumah saksi Husnida dan mendengar ada suara pecah dirumah saksi Husnida dan ada suara ribut orang bertengkar lalu melihat Para Terdakwa sedang merusak rumah saksi Husnida.
- Bahwa rumah itu rusak pada kaca pintu pecah, jendela pecah, dinding dari triplek pecah, pintu kamar juga rusak, jendela juga rusak dan sampai copot.
- Bahwa cara Para Terdakwa merusaknya menggunakan Batu, Palu dan Linggis yaitu Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril mengambil batu dan melempar kaca pintu rumah saksi Husnida, lalu Terdakwa Jafril memecah kaca jendela sedangkan Bobi langsung merusak pintu depan dengan cara didorongnya dengan kedua tangannya hingga copot.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa pemilik rumah yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah Ibu dari saksi Husnida tetapi setelah Ibunya meninggal yang tinggal dan menguasai rumah tersebut adalah Husnida beserta anak dan cucunya dan rumah tersebut sudah pernah direnovasi / diperbaiki oleh saksi Husnida.
- Bahwa Para Terdakwa menginginkan rumah itu dibagi dua tetapi saksi Husnida tidak mau harus ada ganti rugi yang telah dikerjakannya yaitu renovasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Batu. Palu, Linggis adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk merusak rumah yang ditempati saksi.
- Bahwa rumah itu masih kosong tidak dapat ditempati lagi oleh saksi dan belum diperbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **Ridho Putra Pgl.Ridho**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Paman dan saudara sepupu saksi.
- Bahwa saksi adalah Anak dari saksi Husnida dan tinggal bersama dirumah yang dirusak di jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003/Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa rumah saksi Husnida itu dirusak oleh Para Terdakwa dengan melempar menggunakan batu hingga kaca pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari Triplek juga rusak dan ada yang copot yaitu pintu kamar dan pintu depan serta jendela.
- Bahwa saksi melarang Para Terdakwa untuk melakukannya tetapi

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malahan bertengkar dengan saksi sampai terjadi pengerusakan.

- Bahwa Para Terdakwa merusak rumah itu karena Terdakwa Jafril meminta bagian dari rumah kontrakan yang berada disebelah rumah itu yang atas nama orang tua saksi Husnida dan Terdakwa Jafril tetapi sedang dijaminkan hutang ke Bank dan uangnya itu untuk membangun 3 petak rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa bagaian rumah yang saksi melihat tidak dapat dipergunakan lagi yaitu pintu depan dan jendela yang rusak dan copot.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya tetapi saksi melihat rumah itu tidak dapat dipergunakan lagi perlu perbaikan dan saksi bersama ibunya yaitu saksi Husnida tiak tinggal ditempat itu lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Batu. Palu, Linggis adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk merusak rumah yang ditempati saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Resa Susila Sari Pgl.Resa**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Paman dan saudara sepupu saksi.
- Bahwa saksi adalah Anak dari saksi Husnida dan tinggal bersama anak saksi yang masih bayi dirumah yang dirusak itu dijalan Marapalam Indah No.10 Rt.003/Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa rumah saksi Husnida itu dirusak oleh Para Terdakwa dengan melempar menggunakan batu hingga kaca pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari Triplek juga rusak dan nada yang copot yaitu pintu kamar dan pintu depan serta jendela.
- Bahwa saksi melarang Para Terdakwa untuk melakukannya tetapi malahan bertengkar dengan saksi sampai terjadi pengerusakan.
- Bahwa saksi pernah terima WA dari Terdakwa Bobi yang mengatakan akan datang pada tanggal peristiwa pengerusakan itu untuk mengusir saksi Husnida lalu terjadi pengerusakan.
- Bahwa Para Terdakwa merusak rumah itu karena Terdakwa Jafril meminta bagian dari rumah kontrakan yang berada disebelah rumah itu yang atas nama orang tua saksi Husnida dan Terdakwa Jafril tetapi sedang dijaminkan hutang ke Bank dan uangnya itu untuk membangun 3 petak rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa bagian rumah yang saksi melihat tidak dapat dipergunakan lagi yaitu

**Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan dan jendela yang rusak dan copot.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya tetapi saksi melihat rumah itu tidak dapat dipergunakan lagi perlu perbaikan dan saksi bersama ibunya yaitu saksi Husnida tidak tinggal ditempat itu lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Batu. Palu, Linggis adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk merusak rumah yang ditempati saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan pengerusakan rumah itu dan tempatnya yang dilakukan.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak menghendaki dan yang datang pertama kali adalah Terdakwa Jafril bersama Terdakwa Azwar lalu menanyakan ke orang yang mengontrak dirumah sebelah yang dirusak Para Terdakwa yaitu kapan pindah karena sudah jatuh tempo kemudian datang saksi Resa anak dari saksi Husnida mengatakan kata-kata kotor kepada Para Terdakwa dengan berkata "oi mamak anjiang, mamak tiri anjiang lah gaek ang ma lah batuak darah" dan ketika mendengar kata-katanya itu membuat Para Terdakwa jadi emosi langsung mengambil linggis dan Terdakwa Jafril mengambil palu kemudian memukulkannya hingga terbuka dinding batas rumah bagian depan dan Terdakwa Jafril membuka triplek dangan memakai palu serta memecah kaca nako juga Terdakwa Azwar memecah kaca nako rumah tersebut lalu datang terdakwa Bobi ikut merusak pintu jendela, pintu masuk yang terbuat dari kayu hingga lepas dilakukan dengan menendang sekuat tenaga.
- Terdakwa Jafril serta Terdakwa Azwar melakukan melempar batu kerumah saksi Husnida hingga pecah kaca dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril dengan saksi Husnida adalah adik satu ibu tapi lain bapak.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan rumah yang dirusak tersebut ditempati oleh saksi Husnida bersama anak-anaknya dan cucunya masih kecil.
- Bahwa rumah itu dibenarkan oleh Para Terdakwa adalah rumah peninggalan Ibu dari Terdakwa Jafril, Terdakwa Azwar dan saksi Husnida dan nenek Terdakwa Bobi bernama Jasima.

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti batu, palu dan linggis adalah yang dipakai Para Terdakwa merusak rumah saksi Husnida.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Palu yang tangkainya terbuat dari kayu.
2. 1 (satu) buah Linggis kecil (kuku kambing).
3. 4 (empat) keping kaca nako yang sudah pecah / rusak serta beberapa serpihan/pecahan kaca nako;
4. Papan triplek yang sudah rusak
5. 3 (tiga) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril datang kerumah saksi Husnida di jalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang menuju kerumah kontrakan disebelah rumah saksi Husnida.
- Bahwa sebelumnya saksi Resa Susila menerima WA dari Terdakwa Bobi dengan menyampaikan untuk saksi Husnida dan orang yang berada didalam rumah itu untuk pergi dan Para Terdakwa akan datang pada pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021.
- Bahwa benar Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril bertemu saksi Resa Susila yang keluar dari rumah saksi Husnida karena mendengar Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril berteriak meminta orang yang berada dirumah kontrakan untuk mengosongkannya lalu Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril dengan saksi Resa Susila bertengkar dan ada perkataan saksi Resa Susila membuat Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril emosi lalu Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril meminta saksi Husnida serta orang yang berada didalam rumah itu untuk meninggalkan rumah itu tetapi saksi Husnida keberatan sehingga Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril mengatakan akan menghancurkan rumah itu kemudian terjadi pengerusakan atas rumah saksi Husnida.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril melempar batu yang diambil sekitar rumah tersebut kearah kaca pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari Triplek hingga rusak dan pecah lalu datang Terdakwa Bobi ikut merusak pintu jendela, pintu masuk yang terbuat

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



dari kayu hingga lepas dilakukan dengan menendang sekuat tenaga kemudian Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril mengambil Linggis dan Palu lalu memukulkannya hingga terbuka dinding batas rumah bagian depan sedangkan Terdakwa Jafril membuka triplek dengan memakai palu serta memecah kaca nako lalu Terdakwa Azwar memecah kaca nako rumah tersebut.

- Bahwa dari barang yang dirusakkan itu menyebabkan rumah tidak dapat dipakai lagi untuk tempat tinggal dan untuk memperbaikinya saksi Husnida mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa di rumah itu tinggal saksi Husnida, saksi Resa Susila beserta anaknya yang masih kecil, saksi Ridho Putra dan menantu saksi Husnida.
- Bahwa rumah yang ditempati saksi Husnida adalah peninggalan Ibu dari Terdakwa Jafril, Terdakwa Azwar dan saksi Husnida dan nenek Terdakwa Bobi bernama Jasima dan disebelah rumah ada rumah kontrakan yang dibangun oleh saksi Husnida serta rumah yang ditempat telah direnovasi oleh saksi Husnida.
- Bahwa Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril meminta bagian dari rumah kontrakan yang berada disebelah rumah itu tetapi saksi Husnida meminta ganti rugi bangunannya sehingga Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril mengusir saksi Husnida dari rumah tersebut tetapi saksi Husnida tidak mau keluar karena sudah merenovasinya.
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan lainnya selain merusak rumah saksi Husnida.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP **PATAU** Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan Melawan Hak
3. Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain



4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Para Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya serta error in persona maka terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Para Terdakwa sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hak.**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah merujuk kepada Niat atau Kehendak seseorang untuk ditujukan melakukan perbuatannya kepada sesuatu barang yang dalam perkara aquo adalah perbuatan Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan, dimana perbuatan itu tidak diinginkan oleh pemilik yang berhak atas barang itu maka perbuatan tersebut menjadi Melawan Hak.

Menimbang, bahwa pada hariRabu tanggal21 Juli 2021, Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril datang kerumah saksi Husnida dijalan Marapalam Indah No.10 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tetapi sebelumnya menuju kerumah kontrakan disebelah rumah saksi Husnida.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Resa Susila menerima WA dari Terdakwa Bobi dengan menyampaikan untuk saksi Husnida dan orang yang berada didalam rumah itu untuk pergi dan Para Terdakwa akan datang pada pada hariRabu tanggal21 Juli 2021.

Menimbang. Bahwa setelah Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril dari rumah kontrakan itu yang berada disebelah rumah saksi Husnida lalu keluar



Resa Susila yang mendengar teriak meminta orang yang berada di rumah kontrakan untuk mengosongkannya kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Resa Susila dengan Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril lalu meminta saksi Husnida dan orang yang berada didalam rumah itu untuk keluar meninggalkan rumah itu tetapi saksi Husnida keberatan sehingga Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril mengatakan akan menghancurkan rumah itu kemudian terjadi pengrusakan atas rumah saksi Husnida.

Menimbang, bahwa pengrusakan dengan melempar batu dan memukulkan Palu serta Linggis oleh Terdakwa Azwar dan Terdakwa Jafril pada kaca, pintu rumah, jendela, dinding triplek kemudian datang Terdakwa Bobi yang mencopot dan menendang dengan keras pintu, jendela sehingga membuat hancur dan pecah hingga copot terjadi pada sekira pukul 21.00 Wib dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Husnida tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dapat dinilai ada suatu kehendak atau niat dalam perbuatan Para Terdakwa untuk menghancurkan rumah itu sedemikian rupa hingga tidak dapat dipergunakan lagi, dimana akibat adanya keinginan Para Terdakwa yang meminta saksi Husnida dan orang didalamnya yang tinggal untuk pergi meninggalkan rumah itu tetapi tidak berhasil dan kemudian terjadi maksud perbuatan Para Terdakwa yang ditujukan kepada rumah itu maka Majelis Hakim berpendapat tiada kehendak oleh saksi Husnida untuk Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu kepada rumah yang saksi Husnida tempati bersama Anak, Cucu dan menantunya.

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa terbukti Dengan Sengaja dan Melawan Hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur ini yaitu Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan terhadap barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

**Ad.3. Unsur Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan membinasakan diartikan menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur sedangkan merusakkan adalah kurang dari membinasakan artinya hanya menyebabkan pecah sedikit, retak atau hanya putus pegangannya dengan cara memukulnya

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



tidak sampai hancur sedangkan Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa menyebabkan barang itu tidak dapat diperbaiki lagi namun belum berarti tidak bisa dipakai lagi jika dipasang yang rusak itu, yang mana unsur tersebut merupakan unsur alternative yang tidak diperlukan pembuktian secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini terbatas kepada barang yang terangkat dan barang yang tidak terangkat tetapi tidak termasuk Hewan yang diatur tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya akibat perbuatan Para Terdakwa menggunakan Batu, Palu dan Linggis serta dengan menendang dengan keras dan mencopotnya dari tempatnya sehingga menjadikan kaca pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari Triplek hingga rusak dan pecah lalu pintu jendela, pintu masuk yang terbuat dari kayu lepas dan pecah yang dilakukan dengan menendang sekuat tenaga kemudian Linggis dan Palu dipergunakan Terdakwa Award dan Terdakwa Jafril memukulkannya hingga terbuka dinding batas rumah bagian depan, membuka triplek dengan memakai palu serta memecah kaca nako.

Menimbang, bahwa akibatnya rumah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan barang berupa kaca, pintu, jendela juga dinding rumah pecah dan hancur serta lepas dari tempatnya sehingga tidak dapat diperbaiki namun perlu biaya besar untuk memperbaikinya maka Majelis Hakim menilai barang yang berada didalam rumah itu dapat dikategorikan Para Terdakwa telah membinasakan rumah itu.

Menimbang, bahwa rumah tersebut ditempati oleh saksi Husnida, anak-anaknya, cucunya dan menantunya dan selama ini tinggal dan telah merenovasi rumahnya itu sehingga sekalipun Para Terdakwa menyatakan peninggalan Ibu dari saksi Husnida dan Terdakwa Azwar maupun Terdakwa Jafril tetapi ada sebagian dari rumah itu kepunyaan saksi Husnida.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur membinasakan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu saksi Husnida maka Unsur tersebut telah terbukti menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini diterapkan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau disebut bersama-sama melakukan disebut Turut Melakukan jika terbukti kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atautkah ada diantara pelaku tindak pidana ada yang

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai orang yang melakukan atau juga orang yang sebagai menyuruh melakukan sehingga tidak dapat dinyatakan pelaku tindak pidana yang lebih dari 2 (dua) orang itu sebagai Turut Melakukan dengan tidak terpenuhinya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam fakta telah terbukti dan diakui oleh Para Terdakwa yang masing-masing melakukan perbuatan membinasakan rumah itu dengan menggunakan batu kemudin Terdakwa Azwar maupun Terdakwa Jafril mengambil pula Palu dan Linggis untuk memecah dan mencopot maupun merusaknya barang-barang di rumah itu berupa kaca, pintu rumah, jendela dan dinding triplek maka Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu secara bersama sama sebagai Turut Serta Melakukan hingga menjadi binasa rumah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan membinasakan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan terbukti seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum itu maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan Kualifikasi Turut Serta Melakukan Pengerusakan terhadap barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembenaar maupun alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada saksi Husnida.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan pula maksud dan tujuan penjatuhan pidana maupun Permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman sebagai acuan efek jera dan bukan untuk balas dendam sehingga dari penyesalan yang dilontarkan Para Terdakwa tentulah sebagai bentuk efek jera yang diharapkan dan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari dan kenyataannya Para Terdakwa telah menunjukkan sikap dipersidangan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya itu dengan tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa menyadari akan perbuatannya dan cukup bagi Majelis Hakim mengingat hubungan persaudaraan diantara Para Terdakwa dengan korban yang tentang permasalahan harta peninggalan orang tua menerima permohonan Para Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana Percobaan, dimana Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama sebagaimana amar putusan dibawah ini berakhir Para Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan nantinya hukuman yang dijatuhkan itu telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 46 KUHP sehingga ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Azwar Pgl. Azwar Bin Katar, Terdakwa II. Jafril Pgl. Ujang Bin Taher dan Terdakwa III. Bobi Rusdianto Pgl. Bobi Bin Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengerusakan terhadap barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan



karena Para Terdakwa selaku terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Palu yang tangkainya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah Linggis kecil (kuku kambing).
- 4 (empat) keping kaca nako yang sudah pecah / rusak serta beberapa serpihan/pecahan kaca nako.
- Papan triplek yang sudah rusak.
- 3 (tiga) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **SENIN**, tanggal **25 April 2022**, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN,S.H,M.H** dan **YOPY WIJAYA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROSTETI NOVALARA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh **RENOL WEDI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**KHAIRULLUDIN,S.H,M.H.**

**MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H.**

**YOPY WIJAYA,S.H**

Panitera Pengganti,

**ROSTETI NOVALARA,S.H.**